# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN
KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturah Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur penyesuain gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

# Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

# Pasal 1

(1)pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1977 Nomor Peraturan Gaji Pegawai Negeri Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa ketja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang <Perubahan Ketujuh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

(1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok

tersebut.

## Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

# Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1 Tahun 2006 TANGGAL : 11 Januari 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIl SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERITAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

===		=======			======	=======			
	Golongan I								
MK(	a :		b	 	C	 	d 		
		Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
0	575.000	661.300							
1									
2	587.900	676.100							
3		619.700	712.600	645.900	742.800	673.200	774.200		
4	601.100	691.300							
5		633.600	728.700	660.400	759.500	688.400	791.600		
6	614.700	706.900					<del> </del>		

		745.000	675.300			
8 628.500	722.700					
9	662.400		690.500			
10 642.600	739.000					
11	677.300		706.000			
12 657.000	755.600					
13	692.500	796.400	721.800	830.100		
14 671.800	772.600					
15	708.100		738.100			
16 686.900	790.000					
17	724.000	832.600	754.700	867.900	786.600	904.600
18 702.400	807.700					
19	740.300		771.600			
20 718.200	825.900					
21	757.000	870.500	789.000	907.300		945.700
22 734.300	844.400					
23	774.000		806.700			
24 750.800	863.400					
25	791.400		824.800	948.600	859.700	988.700
26 767.700	882.800					
27		930.500	843.400	969.900	879.100	1.010.900
	=======				========	

ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1 Tahun 2006 TANGGAL : 11 Januari 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPI1 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERITAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

===	=======	=======						
				Gol	ongan II			
MKC	a			b		c	d	
	Lama	Baru	   Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	725.600	834.400						
1	733.700	843.800						
2								
3	750.200	862.700	782.000	899.200	815.000	937.300	849.500	976.900
4								
5	767.100	882.100	799.500	919.500	833.400	958.400	868.600	998.900
6								
7	784.300	902.000	817.500	940.100	852.100	979.900	888.100	1.021.400
8								
9	801.900	922.200	835.900	961.300	871.200	1.001.900	908.100	1.044.300
10								
11	820.000	943.000	854.700	982.900	890.800	1.024.500	928.500	1.067.800
12								
13	838.400	964.200	873.900	1.005.000	910.900	1.047.500	949.400	1.091.800
14								
15	857.300	958.800	893.500	1.027.600	931.300	1.071.000	970.700	1.116.300

16

17					952.300			
18								
19	896.200	1.030.700	934.200	1.074.300	973.700	1.119.700	1.014.900	1.167.100
20								
21	916.400	1.053.800	955.200	1.098.400	995.600	1.144.900	1.037.700	1.193.300
22								
					1.017.900			
24								
25			998.600		1.040.800	1.197.000	1.084.900	1.247.600
26								
27		1.126.500			1.064.200			
28								
29 1	.001.600	1.151.800	1.044.000		1.088.200	1.251.400	1.134.200	1.304.300
30								
					1.112.600			
32								
33 1			1.091.400	1.255.200	1.137.600	1.308.300	1.185.800	1.363.600

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 Tahun 2006 TANGGAL : 11 Januari 2006 DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPI1 SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERITAH
NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

				Gol	ongan III			
		 1		b	b		c	
MKG 	Lama	Baru	   Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	905.400	1.041.200	943.700			0 1.131.100	1.025.200	1.179.000
1								
2	925.700	1.064.600	964.900	1.109.600		1.156.600		
3								
4		1.088.500	986.600	1.134.600	1.028.300	1.182.600	1.071.800	1.232.600
5								
6	967.800	1.113.000	1.008.800			1.209.200		
7								
8		1.138.000		1.186.100		0 1.236.300	1.120.600	1.288.600
9								
					1.099.200	0 1.264.100	1.145.800	1.317.600
11								
12 1	L.034.600	1.189.700	1.240.100	1.240.000		0 1.292.500	1.171.500	1.347.200
13								
14 1	L.057.800	1.216.500	1.102.600	1.268.000	1.149.200	0 1.321.600	1.197.800	1.377.500
15								
16 1	L.081.600	1.243.800	1.127.400	1.296.500		0 1.351.300		

17				
			1.201.500 1.381.700	
19				
20 1.130.800	1.300.400 1.178.600	1.355.400	1.228.500 1.412.700	1.280.500 1.472.500
21				
22 1.156.200	1.329.600 1.205.100	1.385.900	1.256.100 1.444.500	
23				
24 1.182.200	1.359.500 1.232.200		1.284.300 1.477.000	1.388.700 1.539.500
25				
			1.313.200 1.510.200	
27				
	1.421.300 1.288.200	1.481.500	1.342.700 1.544.100	1.399.500 1.609.500
29				
30 1.263.700	1.453.300 1.317.200	1.514.800	1.372.900 1.578.800	1.431.000 1.645.600
31				
			1.403.800 1.614.300	
33				

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 Tahun 2006

TANGGAL: 11 Januari 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIl SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERITAH
NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

=====	========		Go1	======== longan IV		
MKG		a	 	b	 	 С
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.068.600	1.228.900	1.113.800	1.280.900	1.160.900	1.335.100
1	l		 		l	l
2	1.092.600	1.256.500	1.138.800	1.309.700	1.187.000	1.365.100
3	l		 		l	l
4	1.117.200	1.284.800	1.164.400	1.339.100	1.213.700	1.395.800
5	l		 		l	l
6	1.142.300	1.313.600	1.190.600	1.369.200	1.241.000	1.427.100
7	l	l	l	l	l	l
8	1.168.000	1.343.200	1.217.400	1.400.000	1.268.900	1.459.200
9	l	l	l	l	l	l
10	1.194.200	1.373.400	1.244.800	1.431.500	1.297.400	1.492.000
11			   		 	 
12	1.221.100	1.404.200	1.272.700	1.463.600	1.326.600	1.525.600
13			   		 	 
14	1.248.500	1.435.800	1.301.300	1.496.500	1.356.400	1.559.900
15	1	I	I	I	I	I

16	1.276.600	1.468.100	1.330.600	1.530.200	1.386.900	1.594.900
17	l	l	I	I	l	l l
18	1.305.300	1.501.100	1.360.500	1.564.600	1.418.100	1.630.800
19	l	l	I	I	l	
20	1.334.600	1.534.800	1.391.100	1.599.800	1.450.000	1.667.400
21					l 	
22	1.364.600	1.569.300	1.422.400	1.635.700	1.482.600	1.704.900
23					 	
24	1.395.300	1.604.600	1.454.300	1.672.500	1.515.900	1.743.300
25					 	
26	1.426.700	1.640.700	1.487.000	1.710.000	1.550.000	1.782.400
27					l 	
28	1.458.700	1.677.600	1.520.500	1.748.500	1.584.800	1.822.500
29	l	l	I	I	l	
30	1.491.500	1.715.300	1.554.600	1.787.800	1.620.400	1.863.500
31		 		 	 	
32	1.525.100	1.763.800	1.589.600	1.828.000	1.656.900	1.905.400
	 =======	 =======	 =======	 ====================================	 ========	

				Golong	gar	n IV			
MKG			d		 		e		
	1	Lama		Baru	 	Lama		Baru	-
0		1.068.600	1	1.228.900	 	1.113.800		1.280.900	
1			1		 				
2		1.092.600	1	1.256.500	 	1.138.800		1.309.700	
3	1				I		I		I

\_\_\_\_\_\_

4	1.117.200	1.284.800	1.164.400	1.339.100
5			 	
6	1.142.300	1.313.600	1.190.600	1.369.200
7			 	
8	1.168.000	1.343.200	1.217.400	1.400.000
9	 		 	
10	1.194.200	1.373.400	1.244.800	1.431.500
11	 		 	
12	1.221.100	1.404.200	1.272.700	1.463.600
13	 		 	
14	1.248.500	1.435.800	1.301.300	1.496.500
15	 		 	
16	1.276.600	1.468.100	1.330.600	1.530.200
17			 	
18	1.305.300	1.501.100	1.360.500	1.564.600
19			 	
20	1.334.600	1.534.800	1.391.100	1.599.800
21			 	
22	1.364.600	1.569.300	1.422.400	1.635.700
23			 	
24	1.395.300	1.604.600	1.454.300	1.672.500
25	 		 	
26	1.426.700	1.640.700	1.487.000	1.710.000
27	 			
28	1.458.700	1.677.600	1.520.500	1.748.500
29	 		 	
30	1.491.500	1.715.300	1.554.600	1.787.800

	31	 	 	 	l 	1
	32	1.525.100	1.763.800	1.589.600	1.828.000	1
		1			1	١
=						

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO